

Reformasi Kelembagaan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman

Sulis Fauziah

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: sulisfauziah64@gmail.com

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Banten

Korespondensi Penulis: sulisfauziah64@gmail.com

Abstract. *This article discusses how the independence of the judiciary is based on the Constitutional Court Decision. The obligation of a state of law or rechstaat is the independence of the judiciary. In the concept of Rule of Law and Rechstaat, a state of law is obliged to place a free and impartial judiciary against anyone. The judiciary is also called the broadest possible independence, this is meant as a sign of a good state of law. Independence is usually considered as protection from irresponsible actions. Therefore, in accordance with the mandate of Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution, it is necessary to explore the roots of the independence of the judiciary. The opinion of the Constitutional Court itself regarding the decisions that make this Article a kind of test for the judicial review carried out by the Constitutional Court which should be properly discussed and raised as an interpretation of the meaning of the independence of the judiciary. This article discusses the judge's perspective on the decision of the Constitutional Court which discusses the independence of the judiciary. The writing of normative juridical uses a conceptual approach and a case approach. Secondary data is used in this article, and the main legal source is the Decision of the Constitutional Court. Data were analyzed using a qualitative approach.*

Keywords: *independence, judicial power, Constitutional Court Decision*

Abstrak. Tulisan ini membahas tentang bagaimana independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kewajiban suatu negara hukum atau rechstaat adalah independensi kekuasaan kehakiman. Dalam konsep Rule of Law dan Rechstaat, negara hukum wajib menempatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak terhadap siapapun. Peradilan disebut juga kemerdekaan seluas-luasnya, ini dimaksud tanda negara hukum yang baik. Independensi biasanya dianggap sebagai perlindungan dari tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan penggalian ari dari independensi kekuasaan kehakiman. Pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri tentang putusan-putusan yang menjadikan Pasal ini semacam cobaan terhadap pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK yang seharusnya secara pantas dibahas dan dinaikkan sebagai interpretasi artu dari independensi kekuasaan kehakiman. Tulisan ini membahas perspektif hakim tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang membahas independensi kekuasaan kehakiman. Penulisan yuridis normatif menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data sekunder digunakan dalam tulisan ini, dan sumber hukum utamanya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Data dianalisis melalui pendekatan kualitatif.

Kata kunci: independensi, kekuasaan kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi

1. LATAR BELAKANG

Guna ditegakkan nya hukum dan juga keadilan Untuk menegakkan hukum dan keadilan, pemerintah kehakiman atau yudikatif memiliki otoritas yang aman dan juga bebas guna terlaksananya peradilan. Amanat ini merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (3) UU 1945. Di pasal tersebut dijelaskan asas atau prinsip dari negara hukum yang mana adalah bahwa lembaga peradilan harus beroperasi secara mandiri dan tidak boleh

Received: Februari 24, 2025; Revised: Maret 9, 2025; Accepted: Maret 24, 2025; Online Available Maret 27, 2025;

* sulisfauziah64@gmail.com

ada intervensi dari bagian kekuasaan ekstrapudisial yang mana guna menjaga ketertiban dan kepastian hukum itu sendiri, yang memiliki faedah untuk masyarakat yang sejahtera. Eksisnya lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan kehakiman mencakup fungsi negara yang terbebas guna terselenggaranya peradilan yang mempunyai tujuan penegakan hukum dan juga keadilan dengan pedoman Pancasila juga UUD 1945 yang mempunyai tujuan terjaminnya dan terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, yang mana kekuasaan kehakimannya wajib bersifat Independent atau Mandiri, tidak kan ada negara hukum jika kekuasaan kehakimannya tidak bersifat indepent. (Qolyubby & Hadi, 2024)

Kekuasaan kehakiman termasuk dalam struktur ketatanegaraan suatu negara. Didalam konsep *rechstaat*, *rule of law* atau bahkan *nomokrasi islam*, kekuasaan kehakiman merupakan bagian penting dari konsep negara hukum. Konsekuensinya, negara hukum Indonesia akan menjadi lebih buruk jika kinerja kekuasaan kehakiman buruk. Julius Stahl mendefinisikan "*Rechtstaat*" sebagai konsep dari negara hukum yang diadaptasi dari *system hukum eropa continental* yang *system* termasuk dilindunginya hak asasi manusia juga pemerintahan yang wajib berlandaskan hukum, memisahkan kekuasaan juga peradilan yang bersifat *administrative*. Menurut A.V. Dicey, *The Rule Of Law* adalah gagasan negara hukum dari *sistem hukum Anglo Saxon* yang terdiri dari tiga komponen: *supremasi hukum*, *kesetaraan di hadapan hukum*, dan *konstitusi yang didasarkan pada hak individu*. Setelah proses reformasi yang panjang, Mahkamah Agung baru menggabungkan semua badan peradilan dan memisahkan cabang kekuasaan yudikatif dan eksekutif.

Ketetapan MPR No. X tahun 1998 memulai proses tersebut, yang menetapkan bahwa Kekuasaan Kehakiman independen dan terpisah dari otoritas eksekutif. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) adalah undang-undang yang melanjutkan ketentuan itu. Menurut Pasal 11 Ayat (1) UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengaturan, badan peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dari segi organisasi, administrasi, dan keuangan. (Margi & Khazanah, n.d.)

2. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, metode penelitian yuridis normatif digunakan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memeriksa doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam konteks reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang ide-ide dasar tentang independensi kekuasaan kehakiman dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dan bagaimana mereka berdampak pada reformasi kelembagaan untuk mempertahankan independensi kekuasaan kehakiman. Dengan kedua metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kesulitan dan solusi yang diperlukan untuk memperkuat autonomi Mahkamah Konstitusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi Kekuasaan Kehakiman

BAB IX UUD NRI 1945 mengatur kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi adalah pemegang kekuasaan kehakiman. Semacam beberapa cabang kekuasaan kehakiman, MA memiliki kewenangan mengadili tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, memverifikasi peraturan perundangan dibawah undang-undang dan juga terhadap undang-undang itu sendiri, juga memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Sebagai hakim yang akan ikut andil dalam kasasi, MA menerima, memeriksa dan memutuskan kasus yang dibawa sebagai upaya hukum terhadap putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan tingkat pertama. (Jumiati et al., 2019)

Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan kehakiman selain MA yang dibentuk selama era reformasi. Hal tersebut memiliki dasar yaitu diubahnya ketiga kali UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili perkara tingkat pertama maupu tingkat akhir yang mana putusan MK tersebut bersifat akhir atau final, untuk memverifikasi undang-undang terhadap UUD, guna terselesainya masalah tentang wewenang Lembaga negara yang diatur UUD juga guna dibubarkannya partai politik juga untuk penyelesaian dari kasus keributan hasil pemilihan umum, untuk

menyelesaikan sengketa tentang kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, untuk membubarkan partai politik, dan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. John Locke pertama kali mengusulkan pemisahan kekuasaan horizontal dalam bukunya yang berjudul "Government sipil" pada tahun 1960.(Nurfitra Mubarak & Al Hadad, 2021)

Harapannya dengan adanya cabang kekuasaan yang terpisah ini dapat dijalankan secara bijak dan mandiri tanpa dipengaruhi oleh cabang kekuasaan manapun.. independensi diartikan sebagai kemandirian dalam KBBI. Independent adalah kata benda yang bentuk sifatnya adalah independen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "independen" berarti: a) independen, berjiwa bebas; b) tidak terikat, merdeka, bebas. Istilah "independen" berasal dari bahasa Inggris. Menurut Black's Law Dictionary, independen berarti "state or quality of being independent". Sementara itu, independen berarti a) tidak terpengaruh oleh pengaruh atau kontrol orang lain; b) tidak terhubung dengan suatu entity lain, biasanya lebih besar; dan c) tidak bergantung pada atau bergantung pada sesuatu yang lain.(Luhukay, n.d.)

Kata independensi dalam bahasa aslinya dan bahasa Indonesia tidak jauh berbeda secara terminologi. Negara-negara mempertanyakan independensi kekuasaan kehakiman. Ini terbukti dalam pertemuan internasional yang membahas masalah independensi, yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan.. Kode Etik Yudisial Global, yang merupakan bagian dari Kodifikasi Global Milan, menetapkan standar etis untuk perilaku hakim dan memberikan kerangka kerja bagi peradilan untuk mengatur perilaku mereka.

Selain itu, Ahmad Kamil berpendapat bahwa independensi juga melindungi hak asasi manusia, karena kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai penengah untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan otoriter pemerintah. Menurut Shimon Shetreet, independensi atau kemandirian terdiri dari empat jenis: substantive independence (independensi dalam memutus perkara), personal independence (independensi dalam hal masa kerja dan jabatan), internal independence (independensi dari atasan dan rekan kerja), dan collective independence (independensi dalam hal partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk penentuan anggaran pengadilan).

Salah satu hasil dari reformasi adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang amendemen UUD 1945, alternatif yang dipilih adalah Mahkamah Konstitusi, yang

memiliki tanggung jawab untuk meninjau konstitusi. Pada saat itu, diajukan tiga opsi untuk menciptakan fungsi pemeriksaan hukum untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Tiga opsi tersebut adalah sebagai berikut: MPR melakukannya karena MPR menetapkan UUD 1945; MA melakukannya karena prinsip check and balances; dan MK melakukannya karena MK adalah lembaga yudisial yang memiliki kewenangan wajib yaitu penanganan masalah tersebut.. Tidak dapat dipercaya bahwa memperkuat pendapat sebelumnya tidak wajib dilekatkan pada kewenangan tambahan guna memverifikasi undang-undang terhadap UUD 1945 yang dianut oleh MA. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban guna dilakukannya judicial review. Guna dipastikannya tidak akan ada undang-undang yang bertentangan terhadap konstitusi. putusan judicial review Mahkamah Konstitusi membuat mekanisme pengendalian terhadap kewenangan pembentuk undang-undang. Keputusan MK harus setara dengan undang-undang(hanum latifah, n.d.)

Makna Independensi Kekuasaan Kehakiman Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengujian ini dibagi menjadi dua tujuan. Tujuan judicial review pertama dan kedua adalah untuk menyamakan masa jabatan hakim konstitusi dan hakim agung dan menghilangkan perbedaan antara jalur hakim karier dan nonkarir dalam mencalonkan diri sebagai hakim agung. Tujuan pertama, ketentuan jalur hakim karier dan nonkarir dalam judicial review telah menyebabkan pencalonan hakim agung dari jalur hakim karier terdiskriminasi. Karena hakim agung non-karir akan mendominasi posisi, mungkin juga mengganggu independensi. Membandingkan persyaratan untuk calon hakim agung yang bekerja dan yang tidak bekerja dapat menunjukkan ketidaksamaan. Usia, pengalaman, dan jenjang pendidikan adalah persyaratan diskriminatif.(Sekretariat Jenderal KY, n.d.)

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XIV/2016, yang menjelaskan arti independensi, mencakup posisi Ketua Mahkamah Konstitusi. Seluruh hakim mempunyai posisi yang sama dalam hal teknis yudisial, jadi jabatan tersebut tidak relevan dengan independensi. Ketua MK hanya berfungsi sebagai ketua majelis, dan independensi pengadilan ditentukan oleh independensi hakim konstitusi masing-masing. Khawatir bahwa penerapan model dua kali periode dengan masa jabatan yang lebih pendek akan mengganggu independensi dan konsistensi karena masa jabatan (tenure of

office) hakim sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu yang lebih lama. (Nurfitra Mubarak & Al Hadad, 2021)

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review pemohon secara keseluruhan. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam keputusannya bahwa posisi hakim dan jabatan pengadil harus mempunyai perbedaan dalam structural organisasi yang ada di pengadilan dalam hal independensi kehakiman...(Siregar *et al.*, 2023)

Menurut Mahkamah Konstitusi, independensi kekuasaan kehakiman berarti bahwa hakim tidak terpengaruh oleh opini publik saat membuat keputusan. Pada situasi yang berbeda, masyarakat dan kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman juga harus menjaga independensi peradilan dengan menghindari intervensi dalam proses peradilan, termasuk pengambilan keputusan. Dianggap melanggar prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman atau *contempt of court* jika seseorang menggunakan opini publik untuk melakukan tekanan terhadap kekuasaan kehakiman. Karena, dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai koreksi atas kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan kekuasaan kehakiman tidak dapat menjalankan fungsinya secara bebas akan mengancam prinsip negara hukum.(Ulya, 2021)

Di ujinya Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial, yang, menurut para pemohon, bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada permohonan pengujian undang-undang. Pemohon mengklaim bahwa Komisi Yudisial telah melakukan cukup untuk merekrut hakim agung. Dalam situasi ini, DPR memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengawasi dan menyetujui standar. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi ini, merupakan segelintir cara guna terjaminnya independensi hakim dan juga Lembaga peradilan dengan diserahkannya prosedur pemilihan calon hakim agung kepada suatu organ yang bersifat konstitusional yang mandiri. Ini semua adalah sejarah saat presiden selaku kepala negara mensumpah hakim agung yang diusukan oleh DPR, yang mana pengusulan ini masing-masing terdiri dari dua calon untuk posisinya. Prosedur ini dinyarakan tidak memberikan kemandirian kepada hakim agung karena ada campur tangan DPR dan juga Presiden yang mana

keduanya adalah Lembaga politik yang akan memberikan putusan siapa yang berhak menjadi hakim agung. (malik, n.d.)

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam hal ini bahwa permohonan pemohon tidak memiliki dasar hukum. Namun demikian, hasilnya menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tetap independen dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada seorang warga negara yang berprofesi sebagai hakim, termasuk hak kebebasannya sebagai hakim untuk mengadili kasus. Sementara itu, kemandirian institusional lembaga peradilan menunjukkan kemandirian para hakim sebagai pelaksana pemerintahan kehakiman. Akibatnya, sebagai pejabat kehakiman, hakim harus menjaga independensi peradilan. Kemandirian peradilan sebagai institusi tidak terpengaruh oleh pemerintah dan kekuatan lain. Ini terbukti dalam kasus di mana otoritas peradilan tidak terpengaruh oleh paksaan, arahan, atau intervensi, serta ancaman dari pihak ekstra-yudisial. (Wicaksono et al., 2023)

Selain itu, kekuasaan kehakiman memiliki independensi secara struktural dan fungsional. Fungsional berarti hakim memiliki otoritas untuk melakukannya sendiri. Struktural berarti tidak ada pengaruh atau tekanan dari struktur kelembagaan. Ini dikuatkan dengan pertimbangan berikut: lembaga peradilan independen karena tidak tergantung pada lembaga lain dalam bidang tertentu, yang menghalangi mereka untuk bertindak secara mandiri. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa kemerdekaan atau independensi hakim merupakan hak yang melekat pada hakim, bukan hak istimewa atau keistimewaan. Hak ini diberikan untuk menjamin hak asasi warga negara untuk peradilan yang bebas dan tidak berpihak. (jailani, n.d.)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Jurnal ini membahas independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi. Independensi ini merupakan prinsip utama dalam negara hukum, baik dalam konsep *Rule of Law* maupun *Rechtsstaat*, yang bertujuan memastikan peradilan bebas dari intervensi politik dan eksekutif. 1) Kesetaraan Hakim dalam Pengambilan Keputusan – Setiap hakim memiliki kedudukan yang sama dalam majelis, sehingga posisi struktural seperti Ketua Mahkamah Konstitusi tidak memengaruhi independensi pengambilan keputusan. 2) Masa Jabatan Hakim – Model periodisasi yang terlalu pendek dapat mengancam independensi dan

konsistensi hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga sebaiknya masa jabatan lebih panjang. 3) Pengaruh Opini Publik – Hakim harus terbebas dari tekanan opini publik agar keputusan yang diambil tetap objektif. 4) Independensi dari Pengaruh Politik – Proses seleksi hakim agung tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan politik, seperti DPR yang seharusnya hanya melakukan uji kelayakan tanpa memiliki kewenangan memilih hakim secara langsung. 5) Kemandirian Lembaga Peradilan – Kekuasaan kehakiman harus terbebas dari pengaruh pemerintah atau pihak lain agar dapat berfungsi secara mandiri dan obyektif. 6) Hak Independensi Hakim – Independensi bukanlah hak istimewa, melainkan hak dasar bagi hakim untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Edi Subiyanto Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat No, A. (2012). *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*.
- Hakim, M. R. (2018). TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI / INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 279. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>
- hanum latifah, N. (n.d.). *Keberadaan mahkamah Konstitusi_2017*.
- jailani, sofyam. (n.d.). *360-Article Text-1127-1-10-20151023*.
- Jumiati, A., Hakim Mahkamah Konstitusi, I., & Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya Agatha Jumiati, I. (2019). [WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI] (Vol. 25, Issue 2).
- Luhukay, R. S. (n.d.). *INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DAN RELEVANSINYA BAGI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA*.
- malik. (n.d.). *Kedua perkembangan tersebut*.
- Margi, S., & Khazanah, M. (n.d.). *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara* (Vol. 25).
- Nurfitri Mubarak, E., & Al Hadad, A. (2021). PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI: PERSPEKTIF TEORI CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN. *Khazanah Hukum*, 3(1), 8–19. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1>
- puspitasari hastuti, sri. (n.d.). *1059-Article Text-1777-1894-10-20110528*.
- Qolyubby, B. K. N., & Hadi, S. (2024). Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(3), 240–245. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1359>
- Sekretariat Jenderal KY. (n.d.). *Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia ©2018*. www.komisiyudisial.go.id

- Siregar, M., Syekh, U., Hasan, A., & Padangsidempuan, A. A. (2023). *Kekuasaan Kehakiman*. 2(2), 107–128. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v2i2.91](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.91)
- Ulya, Z. (2021). DILEMATISASI REGULASI KELEMBAGAAN ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN KEHAKIMAN DITINJAU MENURUT KONSEP CHECK AND BALANCES. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 337. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360>
- Wicaksono, A. T., Nur, A. A., Mar'ah, S., & Huroiroh, E. (2023). Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217>